

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 593/KPTS/SATPOL.PP/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SUB SATUAN TUGAS OPERASI DARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN KEBUN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, termasuk melalui pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, pemantauan, pelaporan, dan dukungan pelaksanaan penanganan kebakaran hutan, kebun dan lahan, perlu dibentuk Pos Komando Kebakaran Hutan, Kebun Dan Lahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai Sub Satuan Tugas Operasi Darat;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 236/KPTS/BPBD/2026 telah dibentuk Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pos Komando Sub Satuan Tugas Operasi Darat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam Rangka Pengendalian dan Penanggulangan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Keputusan Gubernur Nomor 235/KPTS/BPBD-SS/2026 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Keputusan Gubernur Nomor 236/KPTS/BPBD/2026 tentang Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Sub Satuan Tugas Operasi Darat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam Rangka Pengendalian dan Penanggulangan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pos Komando Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Posko Karhutla) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. melaksanakan kesiapsiagaan dan pemantauan terhadap potensi kejadian Karhutla sesuai tugas dan kewenangan;
b. mendukung pelaksanaan operasi darat dalam rangka pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Karhutla);
c. mengoordinasikan dukungan personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan operasi darat;
d. melaksanakan patroli, pemantauan dan deteksi dini sesuai penugasan dan arahan komando;

e. menerima, menghimpun dan menyampaikan informasi kejadian Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Karhutla);
f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, instansi terkait, dan unsur masyarakat;
g. melaksanakan pencatatan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komandan Satuan Tugas melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pos Komando Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Posko Karhutla) berkoordinasi dan melaporkan perkembangan situasi kepada Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

e. menerima, menghimpun dan menyampaikan informasi kejadian Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Karhutla);
f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, instansi terkait, dan unsur masyarakat;
g. melaksanakan pencatatan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komandan Satuan Tugas melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pos Komando Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Posko Karhutla) berkoordinasi dan melaporkan perkembangan situasi kepada Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 september 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 593/KPTS/SATPOL.PP/2026
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SUB SATUAN TUGAS OPERASI DARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN KEBUN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

a. Pembina : Gubernur Sumatera Selatan
b. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
c. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
d. Koordinator : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
e. Wakil Koordinator I : Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
f. Wakil Koordinator II : Kepala Bidang Pemetaan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
g. Wakil Koordinator III : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
h. Anggota : Pejabat dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja

1. Heriyanto, S.H.
2. Erwin, S.H.,M.Si
3. Raden Pakuan, S.H.,M.H
4. Alyan Every, S.E.,M.Si
5. Edi Kurniawan, S.H.
6. Dedi Wahyudi, S.I.KOM
7. M Doifi, S.Sos.
8. Novi Heriansyah, S.IP
9. M David Nugraha, ST.,M.M
10. Rahmat Helmi, S.SOS
11. Adriadi Pratama Putra, S.E
12. Ahmad Syaifudin, S.I.KOM
13. Christian Pramana Wijaya, S.E
14. Ahmet Vahlevi, S.IP.,M.Si
15. Riski Brian, SH.
16. Syamsul Arifin, S.IP
17. Edi Irawan
18. Yoki Padri
19. Endang Sudianto
20. Samiun
21. Ramlan
22. Handrian
23. Yona Alfa Aidin
24. Aditya Nugraha
25. M Aliansyah
26. April Ryansyah Putra
27. Karel Sulaiman
28. Aprilriansyah Digdaya,S.H
29. Yogi Wijaya
30. Yulistianto, S.AP
31. Sonata Adam, S.IP

32. Satriya A. Azhari, S.AP
33. Lingga Yoriardi, ST
34. Jodi Setiawan, S.AP
35. Aryan Ompu Kusuma, S.KOM
36. Kgs M Yopi Apreza
37. Ciman
38. M Soni Dio
39. M Alvin Ramadhan
40. Achmad Prayogie
41. Imam Nugroho
42. M. Aditya
43. M Riansyah
44. Caca Handika
45. M Rafli

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU